BADAN POM

PENARIKAN PRODUK TAWON DAN TAWON LIAR OLEH PEMERINTAH KALEDONIA BARU



BADAN POM

Pada 3 Oktober 2025, Pemerintah Kaledonia Baru mengeluarkan siaran pers mengenai **penarikan seluruh produk obat bahan alam merek Tawon dan Tawon Liar produksi Indonesia** yang beredar di wilayah tersebut karena mengandung bahan kimia obat tramadol dan zat antiinflamasi (antiradang).

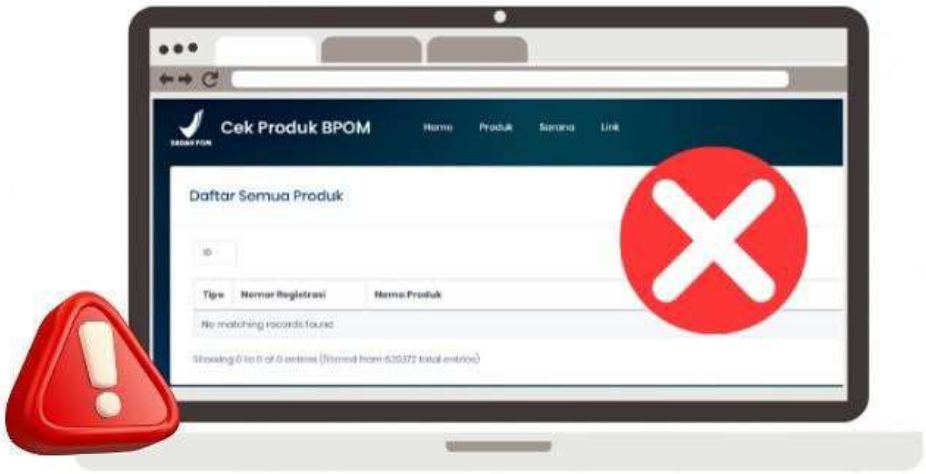


Produk yang beredar di pasar Nouméa, Kaledonia Baru **diekspor dari Indonesia melalui jalur tidak resmi (ilegal) dengan importir Stone Fish Import dan Naouli Import NC.**

Produk mencantumkan stiker izin edar BPOM TR090234332 sehingga selama ini dianggap bahwa produk telah terjamin keamanan dan legalitasnya.

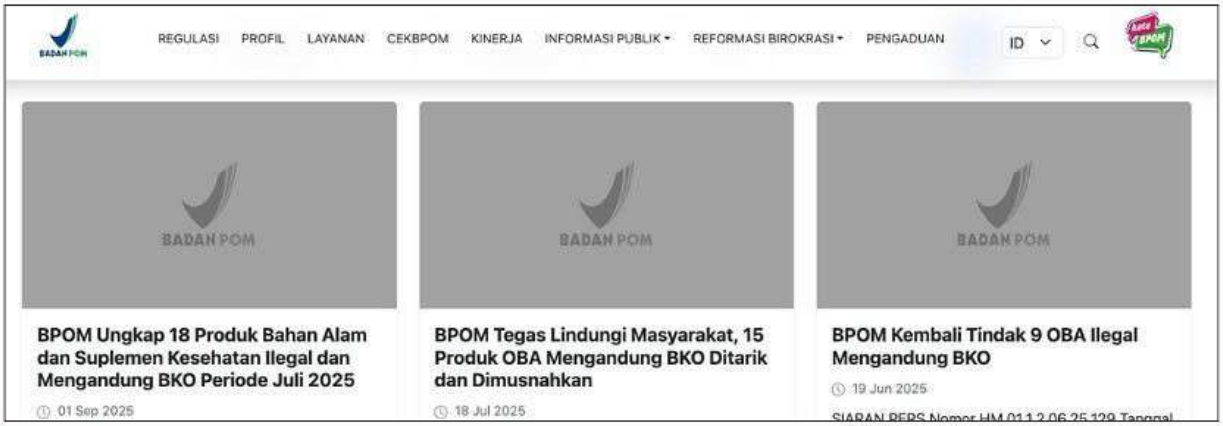


BADAN POM



Hasil penelusuran BPOM menunjukkan bahwa kedua produk ekspor tersebut merupakan obat bahan alam yang **tidak terdaftar di BPOM**, mencantumkan **nomor izin edar fiktif**, serta **mengandung bahan kimia obat** yang dilarang digunakan dalam obat bahan alam.

Sejak tahun 2013 hingga 2025, BPOM rutin mengeluarkan peringatan publik/penjelasan publik terhadap produk dengan nama serupa seperti **Tawon Liar, Tawon Sakti,** dan **Jamu Serbuk Tawon.** Produk ini telah ditarik dan dilarang beredar karena **mengandung bahan kimia obat, seperti tramadol, piroksikam, deksametason, parasetamol, kafein, dan alopurinol.**



BADAN POM

Ini Tindak Lanjut BPOM!



BPOM telah melakukan penelusuran di *marketplace* di Indonesia melalui analisis *open-source intelligence* (OSINT).

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, BPOM telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA), dan *marketplace* terkait yang terdeteksi menjual produk dengan merek tersebut untuk melakukan **penurunan/*takedown* tautan penjualan, serta memasukkan dalam daftar negatif (*negative list*)/pemblokiran.**



BADAN POM

Cek informasi lengkapnya melalui

pom.go.id/siaran-pers

atau

Pindai di sini

